



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Simpang Kuta Buluh, 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Guru Benua, 06 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dengan wali nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Xxx dan Xxx serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun 10 bulan;

b. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun 10 bulan;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk penerbitan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pengesahan nikah/itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205041409860002 tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb



dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205045008840004 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, dengan Nomor: 1205041404140004, yang yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 17 Juli 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

4. Asli Surat Keterangan Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 140-430/SKB-SKP/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-219/Kua.02.02.10/PW.01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi

Saksi I. **Xxx bin xxx**, umur 44 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun SP II Desa Simpang Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah abang sepupu Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yaitu X xx (saksi dari pihak Pemohon I) dan Xxx (saksi dari pihak Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilaksanakan di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan untuk keperluan lainnya;

Saksi II. **Xxx bin xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun SP II Desa Simpang Kuta

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah abang sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan ada dihadiri saksi-saksi yaitu X xx (saksi dari pihak Pemohon I) dan Xxx (saksi dari pihak Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang membuat mereka terhalang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II baik secara di bawah tangan atau melalui pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilaksanakan di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 140-430/SKB-SKP/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat) dan bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Nomor B-219/Kua.02.02.10/PW.01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat), dua bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx dengan mahar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II (**Xxx bin x**) adalah abang sepupu Pemohon I dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II (**Xxx bin x**) mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II (**Xxx bin x**) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut (**Xxx bin x**), mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxx, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Xxx dan Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'1 yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang artinya "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktu hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dan selanjutnya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Simpang Kuta Buluh, Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan annya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H** dan **Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP P I dan P II | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)